

**DAPATKAN BANKEU 32 MILIAR RUPIAH DARI PEMPROV RIAU, KADIS PU
SIAK : SEAKAN PENGOBAT LUKA, KARENA LIMA TAHUN TAK PERNAH
DAPAT**



Sumber gambar :

<https://www.riauin.com/read-40096-2024-06-27-dapat-bankeu-rp-32-miliar-dari-pemprov-riau-kadis-pu-siak--seakan-pengobat-luka-karena-5-tahun-tak-pernah-dapat.html>

Pejabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto meninjau proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kabupaten Siak.

Usai menyerahkan Surat Keputusan 204 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tenaga guru di SMA 1 Siak, ia bersama rombongan langsung meluncur ke lokasi proyek pembangunan jalan dan jembatan, Rabu (26/06/2024).

Jalur ini disiapkan sebagai jalan alternatif bagi masyarakat yang akan ke Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit hingga Kabupaten Bengkalis. Sehingga, tidak harus memasuki Kota Siak. Pasalnya jalan saat ini yakni Kualian-Langkai terbilang sempit ditambah lagi mobil angkutan barang seperti truk juga banyak yang lewat.

Jalan menuju lokasi rencana pembangunan proyek Jembatan Cimpur sudah diaspal dia jalur sepanjang 2 kilometer selebihnya hingga 2,9 km lagi sedang pengerasan. Di ujung jalan tersebut itu membentang Sungai Cimpur yang akan dibangun jembatan di atasnya untuk menghubungkan ke jalan yang telah ada.

Pj Gubri bersama rombongan pun menjajal jalan yang sudah dibangun sejak tahun 2023 tersebut. Sesampainya di lokasi, ia pun menjejakkan kaki di sana bersama Wakil Bupati Siak Husni Merza, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Permukiman Siak Irving Kahar.

Pj Gubri mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebagai bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp32 miliar untuk pembangunan Jembatan Cimpur.

"Iya, ada bankeu untuk Siak. Pengerjaannya akan dilakukan pada 2025 mendatang," ujar Pj Gubri.

Sementara itu, Kadis PU Tarukim Siak, Irving Kahar sangat bersyukur atas bankeu dari Pemprov Riau itu. Hal ini, kata Irving, seakan menjadi pengobat luka karena Siak sudah lima tahun tidak mendapatkan bankeu dari Pemprov Riau.

"Setelah lima tahun tidak ada bankeu dari Pemprov Riau, baru di zaman Pak SF Hariyanto ini ada. Alhamdulillah, masyarakat Siak dibantu dengan adanya pembangunan dari Provinsi Riau," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.riauin.com/read-40096-2024-06-27-dapat-bankeu-rp-32-miliar-dari-pemprov-riau-kadis-pu-siak--seakan-pengobat-luka-karena-5-tahun-tak-pernah-dapat.html>, "Dapat Bankeu Rp32 Miliar Dari Pemprov Riau Kadis PU Siak Seakan Pengobat Luka Karena 5 Tahun Tak Pernah Dapat". 27 Juni 2024;
2. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115216957, "Tersumbat 5 Tahun, Pemprov Kembali Alirkan Bankeu Untuk Kabupaten Siak". 27 Juni 2024.

Catatan:

Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih rincinya bantuan keuangan diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun.

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa

Bantuan Keuangan dapat bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.